



PENETAPAN

NOMOR : 226 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Imanuel Mau, Laki - Laki, Nik. 5371041510880003, Tempat dan tanggal lahir di Alor, 15 Oktober 1988, Umur 41 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Jalan Jambu No. 29 RT. 023/ RW. 009, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja – Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 226 / PDT.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 226 / PDT.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 226 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Pemohon setelah mendengar penjelasan Hakim, menyatakan keinginannya untuk mencabut Permohonannya dengan alasan akan melakukan perubahan petitum permohonan serta akan mencari bukti – bukti surat tambahan terlebih dahulu, untuk itu Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 226 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No: 226 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 226 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 226 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dari buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 21 Mei 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H., M.H.

HAKIM,

t.t.d.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,
JUMLAH		Rp. 110.000,
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No: 226 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.